

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN PAJAK DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD) KAB. PINRANG TAHUN 2020**



OLEH

**EMI MASTURA
NIM: 17.2900.068**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN PAJAK DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD) KAB. PINRANG TAHUN 2020**



OLEH

**EMI MASTURA
NIM : 17.2900.068**

PAREPARE

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Emi Mastura

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.068

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.937/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum.
NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761116200501 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
1730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Emi Mastura

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.068

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.937/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., MM.	(Anggota)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., MM.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Hamad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Muliati, ayahanda tercinta Rustam Efendy dan saudara-saudaraku tericnta Rahma, Ramlah, Rahmat, Hernayanti, Saparuddin, dan Nur indah berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag. M.A. Sebagai Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak Dr. Usman, M.Pd. Sebagai Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya

telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Nurhayati Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Zainal Said, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., Selaku Penasehat Akademik Khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terima Kasih kepada Bapak Baharuddin selaku admin febi yang selalu sabar menghadapi keluhan-keluhan peneliti
11. Kepada Kelompok KPM-DR Desa Tangru yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaaur dengan masyarakat desa dan membantu masyarakat.
12. Sahabat tercinta Sri Ayu Lestari yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport saya sejak penelitian hingga ujian munaqish.

13. Terima Kasih kepada wahyudi askar yang selalu mendukung serta membantu saya selama mengerjakan skripsi.
14. Teman satu kos Mustika dan Hartati Daha yang telah menemani masa penyusunan skripsi saya, menghibur dikala sedih dan susah, memberikan kebahagiaan dan pengalaman yang berharga.
15. Terima Kasih kepada Burhan, Muhammad Ismail, Wahyu Ananda, Azman Della, Rendi, Sainuddin, Amar Rahmatullah, Saukani yang menjadi teman berbagi dikala sedih dan senang serta mensupport dalam menyelesaikan skripsi.
16. Terima Kasih juga kepada Nur Atika Dan Wiwik Ulfiah atas dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Terima Kasih kepada teman seperjuangan Ummul Khatimah, Nuraeni Jufri, Attahira, Satria Sulhan, S.E., A. Mallarangeng, Rahmat, Muhammad Iqbal, Agung Iswanto, Syahrullah, Rustam, Erick Tri Saputra, Riska Pratiwi, Riska Ramadhani, Elva, Sri Ayu Lestari Harmiati, Nurhayati, Fitri, Hardianti Randi dan seluruh teman-teman dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
18. Terima Kasih kepada teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare telah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
19. Terima Kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.

Parepare, 20 Februari 2022
21 Rajab1443 H

Penulis,

Emi Mastura
NIM. 17.2900.068



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Emi Mastura
Nim : 17.2900.068
Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan, 27 April 1998
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Februari 2022
21 Rajab 1443 H
Penyusun,

EMI MASTUTA
NIM. 17.2900.068

ABSTRAK

Emi Mastura. *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020* (dibimbing oleh Nurhayati dan Zainal Said).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada delapan jenis pajak yang dikelola Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu: pajak reklame, hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam pengelolaan pajak di Kab.Pinrang masih belum sesuai dengan manajemen keuangan syariah dapat dilihat dari cara pemungutan pajaknya yang mana menggunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang menggunakan sistem syariah. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dan sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dengan pengamatan dan penelusuran langsung terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang dan data sekunder diperoleh melalui buku pedoman peraturan daerah mengenai pengelolaan pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.

Kata kunci: Manajemen Keuangan Syariah, Pengelolaan Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Manajemen Keuangan.....	11
2. Pengelolaan keuangan	18
3. Pajak Daerah	20
C. Tinjauan konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang Tahun 2020-2021	58
1. Perilaku Yang Berkaitan Dengan Nilai-Nilai Keimanan Dan Ketauhidan	58
2. Strukur Organisasi.....	62
3. Sistem.....	63
B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang	44
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Jenis Pajak Dan Target	3
4.1	Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020/2021	55
4.2	Jenis Pajak dan Tarif	70
4.3	Faktor penghambat dan upaya	75

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36
4.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang	61



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
2	Surat Rekomendasi Penelitian	VI
3	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Transkrip Wawancara	IX
6	Surat Keterangan Wawancara	X
7	Dokumentasi	XI
8	Biodata Penulis	XII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

نا / نِي	thah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan

lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹

Menurut Mardiasmo pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah provinsi. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³

Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasi pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan pajak dilakukan melalui tiga fungsi utama, yakni fungsi

¹ Pengelolaan Keuangan Daerah Dan APBD, 2016

² Mardiasmo, "Perpajakan", (Yogyakarta: CV Andi Offset. 2013) h. 12

³ Muhammad Djafar Saidi, "Pembauran Hukum Pajak", Ed.Cet.4 (Jakarta: Rajawaliipers, 2014) h .26

pelayanan, fungsi pengawasan dan penagakan hukum. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.⁴ Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (prinsip syariah). Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah. Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila: 1) mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 2) mementingkan adanya struktur organisasi. Serta 3) membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵ Prinsip yang harus di perhatikan dalam melakukan pengelolaan menurut manajemen keuangan syariah yaitu:

1. Mengharap ridho Allah SWT. tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah SWT dan Hadits Muhammad SAW.
2. Terbebas dari bunga
3. Bunga atau riba sangat dilarang dan haram hukumnya dalam Al-Qur'an
4. Sektor yang d biayai halal hukumnya
5. Tidak ada investasi yang haram.

⁴Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Cet-II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) h. 7

⁵Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, h.17

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa di gali dari kabupaten pinrang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD (Penerimaan Asli Daerah) kabupaten pinrang, maka pihak pemerintah daerah kabupaten melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) berupaya untuk meningkatkan PAD (Penerimaan Asli Daerah). Di kabupaten Pinrang hanya ada delapan jenis pajak yaitu pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan , dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tabel berikut menguraikan delapan jenis pajak dan target pada tahun 2020.

NO.	URAIAN	TAHUN 2020
		TARGET
1	2	3
1	Pajak Hotel	175.000.000,00
2	Pajak Restoran	1.250.000.000,00
3	Pajak Hiburan	12.100.000,00
4	Pajak Reklame	162.500.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.512.021.028,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	585.000.000,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.000.000.000,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.750.000.000,00
JUMLAH		27.446.621.028,00

Berdasarkan observasi awal oleh peneliti pada BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah) di Kabupaten Pinrang. Yang mana badan tersebut menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku sesuai aturan hukum dan perundang-undangan. Dimana dalam peraturan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak menggunakan sistem bunga yang mana ketika wajib pajak telat bayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi membayar bunga sebesar 2% sebulan.

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai lebih lanjut tentang bagaimana analisis manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan pajak melihat dari penerapan yang ada dalam proses transaksinya memperoleh bunga. Yang disusun dalam sebuah karya ilmiah bentuk proposal dengan judul Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan daerah (BPKPD) Kab. Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa poin yang peneliti anggap penting sebagai fokus penelitian yaitu;

1. Bagaimana sistem pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan pajak di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Kab. Pinrang?
3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan syariah terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang baik bagi pemerintah.

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berubungan dengan Ekonomi dalam hal ini kaitannya dengan pengelolaan pajak daerah.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pengelolaan pajak

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan pajak daerah

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat. Khususnya para pihak yang mengelola keuangan pemerintah daerah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sandris Sri Rejeki Manurung (2017) "*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kab. Samosir*" tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di samosir tahun anggaran 2008-2016. Perbedaan yang mendasar penelitian yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pada penelitian irelevan berfokus untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil dari penelitian relevan ini menunjukkan bahwa (1) pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (2) pajak restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (3) pajak hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (4) pajak penerangan jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (5) secara simultan pajak hotel, restoran, hiburan, dan penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus penelitiannya untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan

pajak daerah di Kab. Pinrang.⁶ Dan hasil dari penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ignatius Beny Murti Pratama (2010) dengan judul “*Analisis Kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah*” penelitian ini untuk mengkaji apakah ada perkembangan kontribusi pajak daerah dipemerintah kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 hingga 2008. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu terletak pada hasil penelitian yang dilakukan, hasil dari penelitian relevan menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2008 yaitu 50,78%, 51,68%, 45,61%, 48,01%, 47,16%. Setelah menghitung tren tahun 2004 hingga 2008 dan dianalisis menggunakan uji-t maka disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi paja daerah. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.⁷

⁶ Sandris Sri Rejeki Manurung, “*Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kab. Samosir*”,(Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Deaprtemen Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2017) h.2

⁷Ignatius Beny Murti Pratama, “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” (Skripsi Universitas Shanat Dharma. 2010) h. XV

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Diyah Ayu Lestari (2017), *“Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”*. Penelitian ini mengkaji mengenai apakah penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten langkat. Adapun perbedaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, hasil dari penelitian relevan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dan juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa kabupaten langkat menggunakan *with holding system* untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah.⁸. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rustan Muttiarni (2018) *“Analisis Pengolahan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang”* pada penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan keuangan sektor publik yang mendukung kinerja keuangan pemerintah Kab Pinrang. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian relevan menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah selama

⁸Putry Diyah Ayu Lestari, *“Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2015) h. ix

lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 3,97% dengan pola hubungan yang instruktif. Sedangkan kemampuan PAD rata-rata hanya sebesar 5,047% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 00,01%.⁹ Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Apriliasari Iis (2016), "*Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin (Periode 2010-2013)*" pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Adapun perbedaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian relevan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin sebesar 92,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah di bandingkan faktor-faktor lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten banyuasin perlu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perlu mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki kabupaten. Sedangkan hasil dari penelitian ini

⁹ Rustan Muttiarni, "*Analisis Pengolahan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang*" (Jurnal Riset Perpajakan Vol.1 , Nomor 1 Mei 2018) h. ix

menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang masih menggunakan sistem konvensional hal ini dapat dilihat dari pedoman pengelolaan pajak yang dipakai yang mana tertera dalam Undang-undang pengelolaan pajak dan retribusi dan peraturan daerah. Dan dalam pengelolaan pajaknya terdapat bunga di dalamnya sebanyak 2%.

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Keuangan

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹⁰Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan target, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Terry 1975 mengemukakan “*management provides effectiveness to human efforts. It helps achieve better equipment, plants, offices, products, services and human relation*”. Pendapat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan manajemen dalam mencapai efektifitas dan efisiensi terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam mendayagunakan fasilitas, peralatan, lahan, kantor, produk pelayanan, dan hubungan manusia dalam organisasi.¹¹

Secara umum manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Maka dari itu manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana terbentuk suatu kerjasama

¹⁰Ricky W.Griffin, *Management, Cengngage Learning* 2014

¹¹Nurmadhani Fitri Sayuti Dkk, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori Tujuan Dan Fungsi*, (Yayasan Kita Menulis, Cet-1 2020) h.4

(organisasi).¹² Menurut George R. Terry menyatakan “manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planing, oraganizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan kata lain berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya.¹³

Manajemen Keuangan dikemukakan oleh para ahli: 1) Menurut James C, Van Horner, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.¹⁴ 2) Menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan merupakan aplikasi prinsip umum manajerial pada area pengambilan keputusan keuangan.¹⁵

Manajemen Keunagan Syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (prinsip syariah). Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan

¹²Yayat M.Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Grasindo) h. 2

¹³George R. Terry & Leslie. W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011) h.67

¹⁴Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Predana Media Group, 2009) h.2

¹⁵Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama, 2012) h. 235

¹⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Cet-II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) h. 56

secara syariah. Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila: 1) mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 2) mementingkan adanya struktur organisasi. Serta 3) membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah: 1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semesetinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, atau jasa. 2) Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharapkan. 3) Harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. 4) Dalam menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.

a. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi fungsi utama yaitu:¹⁸

¹⁷Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, h.17

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, h.33

- 1) Keputusan Investasi, ini berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana kedalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkan keuntungan masa depan. Namun harus dipahami bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat di pastikan. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Lukman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui maha mengenal”¹⁹

Makna dari ayat diatas, adalah manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok atau apa yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Keadaan berarti masa depan selalu berhadapan dengan resiko. Masa depan adalah masa yang tidak pasti. Jadi ada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan resiko yang akan terjadi. Hasil yang diharapkan dan resiko yang

¹⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”, (Bandung, 2010) h.414

akan terjadi dalam investasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

- 2) Keputusan pendanaan, adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.
- 3) Keputusan Bagi hasil atau deviden adalah proksi besar-kecil kemakmuran investor dalam menanamkan dana dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham (stock split), serta penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.
- 4) Keputusan Zakat Perusahaan zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang didunia dan diakhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati.

b. Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning* analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah).²⁰ Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

- 1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa.
- 2) Objek pertanian yang diusahakan bukan sesuatu yang haram.
- 3) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infaq, waqaf, sedekah,. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- 4) Dalam menginvestasikan uang terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasiseperti bank syari'ah atau pasar modal syari'ah.

c. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Direktorat perbankan syari'ah BI menguraikan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syari'ah di Indonesia yang menjadi landasan

²⁰Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2018) h. 20-21

pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Enam karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan berupa booklet bank syari'ah yaitu sebagai berikut:

- 1) Universal memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
- 2) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, dan riba.
- 3) Transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
- 5) Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
- 6) Variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet card, syariah charge).

d. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

- 1) Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan Al-Qur'an, setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- 2) Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah. Kerangka dasar sistem manajemen keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik,

dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. lebih dikenal dengan sunnah.²¹

2. Pengelolaan keuangan

Defenisi pengelolaan keuangan menurut safir senduk adalah teknik megimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebih banyak hutang dari pada pemasukan.

Pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:²²

a. Tanggung Jawab (*accountability*)

Organisasi harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum.

b. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek maupu jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang dengan waktu yang ditentukan

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada perinsipnya harus deserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya

d. Hasil Guna (*effectiviness*) dan Daya Guna (*efficiency*)

²¹ Zaim Said, "*Tidak Syari'inya Bank Syariah*", Yogyakarta: Delokomotif, 2010) h.27

²² Devas, "*Keuangan Pemerintah Daerah Di In Donesia*" (Jakarta. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. 2007) h. 279

Merupakan tata cara pengurusan keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuandengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggung jawaban (pelaporan) terhadap siklus luar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti beberapa poin di bawah ini:

- a. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan kurun waktu tertentu.
- b. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dan yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perenaan.
- c. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dan yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
- d. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan.
- e. Pemisahan bagian pencatatan keuangan dengan bagian pengawasan keuangan.

- f. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instalasi/ organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
- g. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.²³

3. Pajak Daerah

Menurut kamus hukum pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²⁴

Pajak daerah menurut Muhammad Djafar Saidi adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak.

Jadi pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain pajak pusat adapula Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. penyerahan kedua jenis pajak tersebut di dasarkan pada Undang Undang

²³Barlian, '*Manajemen Keuangan*', 2012 (Jakarta, Penerbit: Literata Lintas Media. 2012) h. 34

²⁴Dzulkilfi Umar Dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, h.314

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak merupakan pungutan yang dibebankan dari Negara kepada warga negaranya yang bersifat memaksa. Pada umumnya, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dibedakan berdasarkan dengan cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Defenisi pajak langsung merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Dan apabila dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berkala. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat dialihkan kepa pihak yang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi, wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak

tertentu. Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutannya bersifat tidak menentu, yang dimana pemberlakuan untuk pajak ini tidak dilakukan secara berkala selayaknya pajak langsung, namun tergantung dari peristiwa yang membuat kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan pajak ekspor.

a. Sumber-sumber Pajak Daerah

1. Pajak reklame
2. Pajak hotel
3. Pajak hiburan
4. Pajak restoran
5. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak penerangan jalan
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah

b. Pengelolaan pajak daerah

1. Administrasi pajak

Administrasi pajak adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor pajak.

2. Pendistribusian pajak

Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau

dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan programnya-programnya.²⁵

c. Jenis-jenis tarif pajak

1. Tarif pajak proporsional

Tariff pajak proporsional merupakan tariff yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang presentasinya 10% dan PBB dengan tariff 0.5%.

2. Tarif pajak regresif

Tariff pajak regresif merupakan yang nominalnya tetap tanpa memerintahkan jumlah yang di jadikan dasar pengenaan pajaknya (tidak berubah-ubah) tariff pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, bea materai dengan nilai Rp 3000 dan Rp 6000.

3. Tarif pajak progresif

jenis tariff pajak progresif ini, presentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenal pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya.

²⁵ Mas Rasmini Dan Tjip Ismail, *“Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak”* (Modul: Administrasi Perpajakan .2019) h.11

C. Tinjauan konseptual

1. Analisis

Analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam macam bagian komponen dengan maksud agar dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Kata analisis sendiri berasal dari kata analisa, dimana pengguna pada kata ini mempunyai arti tergantung bagaimana meletakkan kata ini.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisa sebagai berikut:

- d. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- e. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagainnya dan penelaahan bagaian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (bidang manajemen).
- f. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya (bidang kimia).

Menurut Sugiono analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya dengan keseluruhan.²⁶

²⁶Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: Elfabeta. 2007) h.335

2. Manajemen

Manajemen merupakan sebuah keniscayaan, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan baik dalam sebuah keluarga, organisasi, maupun perusahaan. Manajemen atau dengan kata lain mengatur sangat dibutuhkan baik dikalangan masyarakat, sekolah ataupun lainnya. Seseorang harus memiliki perencanaan sebelum meninggalkan tempatnya agar apa yang diinginkan bisa terwujudkan tidak hanya berdiam atau berjalan ditempat.

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan Islam dalam ajaran Islam.²⁷ Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Bayyinah ayat 7.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.²⁸

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.²⁹

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ } رواه التِّرْمِذِيُّ³⁰

²⁷ Marhum Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits Wa Al-Hukmu Al Muhammadiyah*, (Surabaya: Dasar An-Nasyr Al-Misriyyah) h. 34

²⁸Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahan*”, (Bandung, 2010) h.1075

²⁹ Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah Dalam Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.3

Artinya:

diantara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.³¹

3. Keuangan syariah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³²

Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.³³

³⁰ Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al-'Arabi) h. 47

³¹ Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, *"Manajemen Syariah Dalam Praktik"*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.4

³²WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.133

³³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) h.13

Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.³⁴

Melihat beberapa pengertian uang diatas maka secara umum dapat didefinisikan bahwa uang merupakan alat tukar barang atau jasa yang dapat menilai seberapa berharganya barang tersebut jika ingin ditukar dengan uang. Konsep uang dalam islam sangat jelas bahwa uang adalah uang, dimana uang bukanlah capital. Sedangkan dalam ekonomi konvensional istilah uang sering dibolak-balikkan yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.³⁵

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sedangkan sistem keuangan syariah merupakan sistem yang menjembatani antar pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Setelah melihat pengertian diatas bahwa sistem keuangan baik secara syariah maupun konvensional merupakan tempat dipertemukannya antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk menukar produk atau jasa.

³⁴Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirahfi Dhau' Al-Fiqh Wa Al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Nafais, 1999) h.23

³⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-5, 2015) h.7

³⁶Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* h.18-19

4. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Atmosudirjo ialah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu .

Sedangkan arti pengelolaan menurut Sondang p. siagan adalah keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.³⁷ Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Bayyinah ayat 7.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.³⁸

5. Pajak daerah

Pajak daerah menurut Soelarno adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan negara kesatuan republik indonseia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Boediono pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal ini yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak yang dimaksud digolongkan sebagai pajak

³⁷Barlian, 'Manajemen Keuangan', (Jakarta, Penerbit: Literata Lintas Media. 2012) h.34

³⁸Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung, 2010) h.1075

Negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditunjukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun kriteria pajak yang baik dikemukakan oleh Bird, kriteria pajak yang baik yaitu:

1. *that easy to administer locally*
2. *that are imposed solely (or mainly) on local resident*
3. *that do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government.*

Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutannya ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu Bird juga mengatakan bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.

4. Hasil pungutan pajak daerah di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusa-urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.³⁹

a. Kriteria pajak daerah

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperlihatkan aspek ketentraman dan kestabilan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.

Pajak Daerah bisa dikatakan sebagai bentuk iuran wajib terhutang yang harus dilunasi oleh setiap wajib pajak baik pribadi ataupun badan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Pajak Daerah yang perlu anda ketahui yaitu:

1. Pajak daerah hanya bisa dilakukan pemungutan pada wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

³⁹ Darmas Dwi Anggoro, “*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*” (Malang: UB Press 2017) h. 45

2. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
3. Pajak daerah diberlakukan atau pemungutannya di dasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang yang berlaku.

Sama halnya seperti Pajak Pusat, jenis dari Pajak Daerah juga sangat banyak. Yang mana ini bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten atau Kota. Masing-masing bagian dari kategori pajak tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. Jenis pajak daerah dari kategori tersebut sebagaimana penjelasan berikut.

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Daerah Provinsi meliputi:
2. Pajak Kendaraan Bermotor
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Kabupaten atau Kota

b. Pajak Daerah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pajak Daerah, umumnya memiliki kesamaan dengan unsur pajak lainnya yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak yang dikenakan. Dimana Pajak Daerah biasanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atau Perda yang diberlakukan. Wewenang dalam proses pemungutan pajak tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dimana kemudian hasil dari pemungutan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya.

b. Peran pajak daerah

1. Fungsi Anggaran

Pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk pendanaan rutin. Yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagai sumber dana pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dari Pajak Daerah. Melalui fungsi ini, dana yang diperoleh dari Pajak Daerah akan digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan mengurangi masalah ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak Daerah membantu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi yang mungkin terjadi.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dimana ini termasuk pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Dengan tujuan agar kesenjangan ekonomi tidak terlalu menonjol. Serta, diharapkan pajak tersebut dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah.⁴⁰

6. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁴¹

7. Pendapatan daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

⁴⁰ Ratnawati, "Dasar Dasar Perpajakan" (Yogyakarta:Deepublish, 2015) H. 17

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013

2. Dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dan hasil bukan pajak, alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri dari hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

8. Kabupaten pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa patinjo. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.⁴²

Sebagai kesimpulan analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam suatu komponen, seseorang harus memiliki perencanaan sebelum melakukan sesuatu karena itulah penting kiranya memahami apa itu manajemen sehingga apa yang dilakukan bisa tertata dengan sistematis. Kemudian dalam suatu pengelolaan keuangan daerah tentunya harus ada asas atau landasan dalam pengelolaan itu sendiri baik itu berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan syariat Islam. Pengelolaan keuangan berdasarkan syariat tentunya memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, hal ini sejalan dengan tujuan dari

⁴² Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang, 2018.


penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah di kab. Pinrang menerapkan sistem keuangan syariah atau tidak.

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sumber dari keuangan daerah yang paling besar adalah pajak daerah.

Pajak daerah menurut UU adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU. Badan yang mengelola keuangan daerah disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang bertugas di tingkat daerah, badan ini berfungsi untuk mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Segala bentuk konsep yang tersusun dalam judul penelitian ini merupakan acuan bagi pembaca untuk lebih memahami arah dari penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahami konsep atau apa yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini. Tujuan dari tinjauan konseptual itu sendiri yaitu untuk memberikan pengertian tersendiri terhadap istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pengertian analisis dan seterusnya dengan tujuan untuk memberikan struktur pembahasan yang lebih sistematis bagi peneliti dan pembaca.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya.⁴³ Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada lapangan sebagaimana adanya.⁴⁴ Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah kabupaten pinrang dan waktu penelitian kurang lebih 1 bulan, dan jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang mana awal mula nama badan ini adalah PPKAD. PPKAD pinrang terbentuk dari hasil PP 41 peleburan antara dinas pendapatan dan bagian

⁴³Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Draft FGD: IAIN Parepare, 2020) h. 52

⁴⁴Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h.26

keuangan setda Kab.Pinrang. Kabupaten Pinrang terletak disebelah utara ibukota provinsi Sulawesi selatan. Yang terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 69 desa.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Sektor Pajak Dan Retribusi Di Kab. Pinrang yang mana apakah dalam pengelolaannya telah memenuhi standar manajemen keuangan syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angket. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data mislanya, wawancara, analisis dokumen, dokumentasi atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.⁴⁵

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut

1. Data Primer

Data primer yaitu datang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁶ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam

⁴⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h.87

⁴⁶Bagong Suryanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed,I, Cet, III; Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007) h.55

proses ini, penulis mewawancarai kepala BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah), Kasubid Pencatatan Pajak Daerah, Kabid Akuntansi, Kasubid Pencatatan dan Penagihan Daerah, dan Pegawai Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁴⁷ Dalam proses ini penulis menggunakan buku pedoman peraturan pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrument penelitian yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melalui sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri,⁴⁸ (bukan oleh asisten penelitian atau orang lain) dengan cara melakukan pengantaran mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset.

⁴⁷V. Wiratna Sujanwani, "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi", (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015) h.89

⁴⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi Dan Facus Sruos Sebagai Instrument Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.131

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.⁴⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih,⁵⁰ dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵¹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

⁴⁹Dr. Baswori Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) h.127

⁵⁰Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), H. 179

⁵¹Baswori Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), H. 158

4. Heuristik

Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber untuk dijadikan bahan-bahan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Proses dalam keabsahan data yang dilakukan adalah dengan triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan, pengujian data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut triangulasi dapat dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data/menguji data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di dapat melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teori

Dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa rumusan masalah informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan prspektif teori yang relevan untuk mengindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

3. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengkhitarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁵²

⁵²V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi", (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015) h.34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang

Sistem yang digunakan di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kab. Pinrang yaitu sistem *self assessment system*. Sistem ini merupakan sebuah sistem pemugutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Disinilah pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam sistem *self assessment system* tersebut. Berikut ciri-ciri dari *self assessment system*:

1. Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
2. Wajib pajak haruslah memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan setiap kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Namun jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak yang tidak dibayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan ketetapan pajak.

Sebelum ditetapkan peraturan khusus mengenai prinsip *self assessment* bagi wajib pajak, perhitungan pajak masih menjadi tanggung jawab aparat pajak atau biasa dikenal dengan fiskus. Pemungutan pajak saat itu dilakukan dengan *official assessment system*, sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian seiring terjadinya reformasi perpajak, *official assessment system* berpindah ke *self assessment*.

Dalam pasal 12 Undang-Undang KUP mengatur tentang prinsip *self assessment* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Seluruh wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak.
2. Besaran nominal yang terutang berdasarkan pada surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak, yaitu jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Menyatakan wajib pajak untuk bersifat aktif dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini terkait adanya keaktifan wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu dibuatkan surat ketetapan pajak.
4. Prinsip *self assessment* juga menjelaskan bahwa hasil perhitungan wajib pajak dalam jumlah berapapun, akan dianggap sebagai perhitungan sementara menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam ayat 2.
5. Jika direktur jenderal pajak menemukan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, maka jumlah pajak terutang akan ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

6. Jika diketahui adanya kekeliruan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka fiskus akan beritindak membenarkannya. Akan tetapi dengan syarat aturan kadaluarsa pajak dengan jangka waktu 5 tahun.
7. Perhitungan wajib pajak akan dianggap benar dan sah untuk selamanya, jika dalam jangka waktu lima tahun tersebut tidak ada pemberitahuan atas perhtingan.

Terkait sistem pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Pinrang peneliti mewawancarai kepala badan yaitu Bapak Agurhan, beliau mengatakan bahwa:

“sistem yang kami gunakan di badan ini yaitu *self assessment sytem* yang mana wajib pajak yang bertanggung jawab atas perhitungan jumlah pajak yang terutang. Kami menggunakan sistem ini untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dan agar lebih transparansi dan juga bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab pembuktian kepada fiskus, sehingga pekerjaan mereka lebih efisien.”⁵³

Di era 4.0 ini sistem online makin terasa kian maju. Kita bisa mendapatkan nomor NPWP hanya dengan mengunjungi website resmi direktorat jendral pajak Indonesia (DJP). Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka website resign ereg.pajak.go.id.
2. Klik opsi “daftar” untuk memiliki akun baru.
3. Masukkan alamat email yang aktif dengan kode captcha.
4. Tunggu email masuk dari DJP yang menunjukkan link untuk melukan registrasi tahap 2.
5. Cek kotak masuk email
6. Jika tida ada ,cek manu spam.

7. Klik link formulir yang dikirim ke e-mail
8. Isi formulir dengan data diri secara lengkap
9. Terakhir klik “daftar”
10. Silahkan login kembali ke lama dashboard utama dengan memasukkan email dan password yang sudah dibuat.
11. Kemudian isi formulir pembuatan NPWP pada laman tampilan Registrasi Data Wajib Pajak untuk menentukan kategori wajib pajak.
12. Setelah selesai, klik pilihan “minta token” dan masukkan kode captcha.
13. Kode token akan dikirim melalui e-mail.
14. Masukkan kode token yang sudah diterima melalui email di kolom yang tersedia.
15. Klik “kirim permohonan” dan berkas akan di proses.
16. Jika permohonan pendaftaran NPWP sudah disetujui, NPWP akan dikirim oleh kantor pajak ke alamat wajib pajak melalui pos.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan Sistem pemungutan pajak dengan metode self assessment yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade ini telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri. Sistem ini mengamatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak (Wajib Pajak/WP) tetap berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Oleh karena itu, meskipun Pajak Penghasilan (PPh)-nya telah dipotong oleh pemberi kerja, tetapi para karyawan, pekerja atau pegawai

tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak. Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun telah meluncurkan e-filing, suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik.

Dengan e-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan dan di mana pun, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dengan e-filing, tidak perlu lagi dokumen fisik berupa kertas, karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik. Lalu, bagaimana cara menggunakan e-filing? Bagi pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan e-filing, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN), yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Permohonan dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Untuk pembayar pajak orang pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Sementara itu, untuk pembayar pajak badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online di laman DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN. Setelah memasukkan NPWP, EFIN dan kode keamanan, kemudian klik “verifikasi”. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis mengirimkan identitas pengguna yaitu NPWP, password, dan link aktivasi melalui email yang telah didaftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT tahunan. Setelah masuk di layanan e-filing pada laman layanan pajak online, pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada. Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi yang akan dikirim melalui email. Masukkan kode verifikasi tersebut, lalu klik “kirim SPT”. Selesai. Tahun ini, pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh

melalui e-Filing oleh ASN/TNI/Polri harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

Selain itu, melalui SE tersebut, Pemerintah juga mewajibkan bendahara pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat satu bulan setelah tahun kalender berakhir. ASN/TNI/Polri, bendahara pemerintah dan pejabat yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan ini akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Seruan Pemerintah ini diharapkan dapat diikuti oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta seluruh tenaga kerja di berbagai sektor, baik profit maupun nonprofit. Ingat, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh melalui e-filing untuk Tahun Pajak 2015 menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan adalah pada 31 Maret 2016 untuk pembayar pajak orang pribadi dan 30 April 2016 untuk pembayar pajak badan. Segera tunaikan kewajiban perpajakan dengan mengisi dan menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing!

Selain e-filing, DJP juga telah menyediakan layanan e-billing, yaitu istem pembayaran elektronik (billing system) berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan akurat. Lebih cepat, karena pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui internet banking atau mesin ATM, tidak harus mengantri di teller. Selain itu, tidak perlu lagi membawa lembaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos persepsi, cukup tunjukkan kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin

ATM atau internet banking. Lebih cepat, karena transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit, dari mana saja. Jika memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, tidak perlu menunggu lama, karena kode billing akan memudahkan teller memperoleh data pembayaran berdasarkan data yang telah di-input oleh Wajib Pajak. Antrian di bank atau kantor pos pun akan cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak. Lebih akurat, karena sistem ini akan membimbing pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. Kesalahan input data yang biasa terjadi di teller dapat diminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang

Dalam proses yang berkaitan dengan birokrasi pasti ada terdapat faktor pendukung dan penghambat, begitu pula dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang tentu juga mengalami kendala, walaupun semua pihak pasti mengharapkan adanya kelancaran tersebut dari semua pekerjaan, agar tercipta kelancaran tersebut tidak bisa satu pihak tetapi dari semua pihak.

Melihat realitas yang terjadi di Kab. Pinrang tentang penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tentunya memiliki faktor penyebab sehingga masih terdapat masyarakat yang belum

mengetahui atau tidak membayar pajak kepada daerah. Dari beberapa kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang seperti kurangnya tenaga kerja dan minimnya infrastruktur tentunya juga terdapat faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak daerah yang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lukman selaku kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan BPKPD Kab. Pinrang:

“Adapun yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak:

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan ketidakpahaman masyarakat tentang ketentuan membayar pajaknya. Apalagi dengan diberlakukannya *system self assessment* pada pajak daerah.
2. Faktor domisili
3. Masih adanya petugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Di Kab. Pinrang yang belum bekerja secara efektif khususnya bagi petugas yang berkaitan dengan penyuluhan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan pengamatan peneliti di lapangan memang ada beberapa wajib pajak yang kurang paham dengan *system self assessment* salah satunya adalah Ibu Mustika yang tinggal di pedalaman beliau tinggal di desa kalolo kecamatan lembang. Ibu mustika tidak membayar pajak di karenakan faktor ketidakpahaman beliau dan faktor domisili untuk ke kota. Dan mengenai petugas badan yang terkhusus di bagian penyuluhan yang belum bekerja secara efektif ini dikarenakan kurangnya SDM yang bertanggung jawab di bidang itu. Mengenai perekrutan anggota kepala badan sangat hati-hati dalam memilih pegawai jadi alhasil

⁵⁴ Lukman, Kasubid Penetapan Dan Penagihan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 15 Januari 2022

pekerjaan tidak berjalan secara efektif yang bagaimana semestinya hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Effendi selaku Kepala Bagian Akuntansi.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab.Pinrang ada beberapa hambatan-hambatan yang seringkali menghambat jalannya pelaksanaan penagihan, hambatan-hambatan tersebut menurut pengamatan penulis di lapangan di Kab. Pinrang ada 2 macam, yaitu :

1. Hambatan internal

- a. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini karena tindakan penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yang berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar belum lunas sampai jatuh tempo pembayaran, adakalanya wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya ternyata laporannya tidak sampai ke seksi penagihan, tapi laporan tersebut sampai ke seksi lain yang kebetulan tidak merasa memeriksa laporan dan otomatis tidak memberikan konfirmasi ke seksi penagihan sehingga terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan tindakan penagihan aktif padahal wajib pajak tersebut telah melunasi hutang pajaknya.
- b. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di KPP Banyuwangi, pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, peralatan komputer yang tersedia belum digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak yang ternyata masih belum dilakukan tindakan penagihan tersebut. Lemahnya administrasi

pencatatan ini juga sering menyulitkan tugas juru sita. Misalnya juru sita akan menyampaikan surat paksa tetapi ternyata alamat yang tertera pada surat paksa tidak jelas sehingga juru sita harus bersusah payah untuk menemukan tempat tinggal wajib pajak.

2. Hambatan eksternal

- a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undangan perpajakan. Ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang kemudian melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak KPP juga terlambat menerima bukti pembayaran dari instansi lain (bisa dari KPKN maupun dari KPP lain). Pihak KPP yang tidak menerima bukti pembayaran tentu saja akan menerbitkan Surat Teguran, sedangkan wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utang pajak yang sudah dibayarnya tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi.
- b. Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut/pailit atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi. Banyak sekali wajib pajak yang perusahaannya bangkrut/pailit tidak mau melapor kepada KPP Banyuwangi padahal ia masih mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dilunasi. Hal ini akan membuang-buang tenaga juru sita dalam menyampaikan surat paksa, padahal tunggakan pajak tersebut tidak mungkin dapat dilunasi oleh wajib pajak dan tidak ada obyek pajak yang dapat disita.
- c. Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pemberitahuan alamatnya yang baru. Hal ini juga akan menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa.

- d. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kaitan dengan masalah pembayaran dan penagihan pajak harus lebih ditingkatkan lagi, instansi tersebut antara lain KPKN dan KPP lain.
- e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukan atas nama wajib pajak).

Adapun hambatan dan upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam setiap jenis pajak disampaikan oleh Bapak Lukman Selaku Kepala Sub Bagian Penetapan dan Penagihan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Tabel 4.3 faktor penghambat dan upaya badan pengelolaan dalam meingkatkan

No.	Jenis Pajak	Penghambat	Upaya
1	Pajak Hotel	Tingkat hunian hotel masih rendah.	Melakukan pendataan secara berkala atas wajib pajak hotel.
2	Pajak Restoran	Wajib pajak restoran masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang.	Melakukan pendataan atas objek pajak restoran secara berkala. Melakukan penagihan secara intensif.
3	Pajak Reklame	Wajib pajak reklame masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajak reklamenya.	Melakukan pendataan atas objek pajak reklame secara berkala.

4	Pajak Hiburan	Wajib pajak hiburan masih sebagian besar tidak tepat waktu melaporkan atas pajak yang terutang.	Melakukan pendataan atas objek pajak hiburan secara berkala. Melakukan penagihan secara intensif
5	Pajak Penerangan Jalan	Kurangnya kordinasi antar PLN dengan pemerintah pengelola pajak.	Meneliti laporan PLN atas penerimaan yang menghimbau masyarakat pengguna tenaga listrik untuk tepat waktu membayar pajak.
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Wajib pajak masih ada yang tidak mendaftarkan objek pajaknya.	Melakukan pendataan atas objek pajak secara berkala. Memberikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
7	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	PPAT sebagian masih lambat menyampaikan laporan bulanan.	Meneliti semua terhadap bagian besar pembayaran pajak yang terutang. Meneliti laporan yang dibuat oleh PPAT dan peninjauan lapangan. Memberikan pemahaman terhadap

			PPAT yang terkait terhadap kewajibannya. kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
8	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Data wajib objek pajak mengalami perubahan.	<p>Melakukan pemutakhiran objek PBB-P2.</p> <p>Melakukan pendataan secara berkala.</p> <p>Pemantauan objek PBB-P2 yang potensinya mengalami perubahan.</p> <p>Melakukan penagihan yang lebih intensif, dengan melibatkan unsur kecamatan.</p> <p>Melakukan penyusunan ulang objek PBB-P2 yang mengalami perubahan</p>

Sumber: Wawancara Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penagihan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang (2021)

C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Pinrang Tahun 2020-2021

1. Perilaku Yang Berkaitan Dengan Nilai-Nilai Keimanan Dan Ketauhidan

Allah SWT telah menjelaskan kepada hamba-Nya mengenai hakikat keimanan yang menjadi syarat diterimanya amal dan terwujudnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. Selanjutnya dikatakan bahwa hakikat iman adalah keyakinan dan perbuatan. Iman berasal dari bahasa Arab mempunyai arti keyakinan, dan tersirat adanya perbuatan. Iman yang diucapkan dengan lisan saja belum menghasilkan apa-apa Oleh karena itu, dalam realisasinya iman itu perlu adanya perbuatan sesuai dengan yang kita yakini. Misalnya kita bermain adanya Allah Swt,

maka untuk membuktikannya kita harus mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Swt.⁵⁵ Dalam surah Al-Hujarat ayat 15 Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ



Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta

⁵⁵ Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, “Manajemen Syariah Dalam Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.23

dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S Al-Hujarat:15)⁵⁶.

Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa iman yang diterima dan benar adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan dan amalan yang diantaranya berupa jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Swt. Jadi iman yang benar adalah yang meliputi dua hal, yaitu pertama, keyakinan kuat yang tidak di campuri dengan keraguan, kedua perbuatan yang membuktikan keyakinan itu dan ia merupakan buahnya. Seperti halnya perbuatan hati misalnya kita takut kepada Allah, beribadah kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya. Perbuatan anggota badan, misalnya zakat, puasa, jihad ji dalam Allah, mencari ilmu karena Allah, dan bekerja di bidang industry dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan ajaran islam.⁵⁷

Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, karean tauhid merupakan ajaran dasar islam yang diatasnya dibangun sayriat-syariat agama. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada tiga hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, *Illhiyyat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hamba-Nya. Kedua, *Nubuwwat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang tulus oleh Allah Swt. Kepada seluruh ummat manusia, untuk menyampaikan syariat-syariat-Nya kepada mereka. Ketiga, *Sam'iyat*, Yaitu

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.517

⁵⁷ Firmalia, "*Realisasi Iman Dalam Kehidupan Sosial*", (Skripsi :Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Adab.2020) h.3

informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Swt. Untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing.

Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu, apakah perintah atau larangan Allah. Sering kali terjadi, persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah:216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui.⁵⁸

Jika ayat ini kita cermati, maka kita peroleh pemahaman bahwa sesungguhnya apa pun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji, apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangan-Nya harus kita tinggalkan, tanpa

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.34

memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat *nisbi dan relative*, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui sangat terbatas, sementara Allah Swt. Adalah mahatahu segala sesuatu. Karena itulah, dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya ini, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruk atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah Swt. Untuk kita tersebut, tentunya akan berakibat bagi kita semua.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agurhan selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang mengenai peraku keimanan dan ketauhidan:


“Perilaku keimanan dan ketauhidan di sini sudah diterapkan karena pegawai yang beragama islam tetapkan melaksanakan ibadah sholat, dan begutupun pegawai yang mempunyai keyakinan yang berbeda mereka juga menjalankan ibadahnya. Dan disini juga tidak d bolehkan pungli dan suap. Dan para pegawai disini juga disiplin dan bertanggung bawab dalam bekerja”.⁵⁹

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan badan ini tidak mementingkan perilaku keimanan dan ketauhidan yang mana telah di jelaskan diatas bahwa yang dimaksud dengan nilai keimanan dan ketauhidan ialah apa yang Allah perintahkan kita jalankan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Namun yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang yaitu memang yang disampaikan oleh kepala badan tidak adanya pungli dan suap tetapi

⁵⁹ Agurhan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

dalam pemungutan pajak daerah jika ada wajib pajak yang telat bayar atau kurang bayar akan dikenakan bunga sebesar 2 % hal ini di buktikan oleh wawancara dengan pegawai yang bersangkutan dengan bidang pemungutan pajak yaitu pak naim beliau akan mendatangi wajib pajak yang sudah jatuh tempo dan menyampaikan berapa pajak yang harus mereka bayar dan jika mereka tidak membayarnya, bulan selanjutnya mereka akan terkena denda sebesar 2%. Hal ini di buktikan dengan SSPD yang pegawai buat untuk wajib pajak di dalam SSPD berisi nomor, masa pajak, nama, alamat, nama usaha, NPWD, NPOD, keterangan menyettor apakah tunai atau via-tranfer bank dan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Strukur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir manusia merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting karena berpikir merupakan landasan utama bagi kebudayaan.⁶⁰ Maka dari itu tidak hanya fisik yang diperlukan dalam bekerja tetapi Sumber Daya Manusia yang bekerja dalam sebuah perusahaan juga membutuhkan daya mental yang kuat. Karena tidak semua pekerjaan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang tidak dilihat hanya sebagai sumber energi, tapi yang terutama ialah sebagai sumber daya mental yang sangat penting bagi perkembangan pekerjaan diperusahaan tersebut.

3. Sistem

Pembahasan detail sistem diawali dari pembahasan untuk kenapa manusia

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

diciptakan, Allah Swt berfirman dalam surah Adz-Dzaariyaat:56

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁶¹

⁶⁰ Ndraha Taliziduhu, Pengantar Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009) h. 46

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h. 523

Untuk menunaikan tugas itu, Allah memberi manusia dua anugrah nikmat utama yaitu, *manhaj al hayah* (sistem) dan *wasilah al-hayah* (sarana). Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melaksanakan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima yaitu, wajib, sunnah, (*mandub*), mubah, makruh, dan haram. Aturan-aturan itu dimaksud untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa dan raga), akal, harta benda, serta keselamatan nasib keturunan. Semua hal itu merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajatal dharuriyyah*).⁶²

Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik yang disebut dengan *hayatan thayyibah*. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi. Sebagai mana yang difirmankan oleh Allah Swt. Dalam surah An-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan

⁶² Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah Dalam Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.10

yang baik dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁶³

Penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melaksanakan sesuatu. Dan adapun sistem yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah yaitu telah diatur dalam peraturan daerah. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua sub bidang pencatatan pajak daerah yaitu ibu Sitti Naharia:

“Sistem yang kami gunakan dalam pengelolaan pajak daerah itu diatur dalam peraturan daerah yang mana semua jenis pajak tercantum dalam aturan tersebut. Dan kami disini tidak menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan pajak tetapi kami mengikut dengan aturan pemerintahan yang berlaku sesuai dengan undang-undang”.⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agurhan:

“terkait sistem yang kami gunakan disini, pengelolaan pajak yang berlaku mengikuti aturan undang-undang yang mana telah di atur dalam peraturan daerah dan di tambah dengan peraturan buapti. Jadi terkait hal itu kami mempunyai buku pedoman untuk pengelolaan pajak, yang mana nantinya menjadi acuan para pegawai dalam bekerja. Mengenai dengan syariah atau sistem syariah, saya katakan tidak karena pedoman yang kami pakai adalah undang-undang bukan Al-Qur'an”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas ternyata badan ini memang tidak menggunakan sistem syariah peneliti membuktikan perkataan beliau dengan

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.278

⁶⁴ Sitti, Naharia, Kasubid Pencatatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

⁶⁵ Agurhan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

data buku pedoman dari pemerintah daerah mengenai sistem pengelolaan pajak yang di dalamnya memang ada tertulis tentang sistem pengelolaan pajak. Dan di setiap jenis pajak memiliki satu buku pedoman, namun isi dari bukunya tidak terlalu berbeda, hanya nama, objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak saja yang berbeda yang lainnya sama seperti dasar pengenaan, cara perhitungan, wilayah, penetapan, tata cara pembayaran, penelitan, surat tagihan, penagihan, pengurangan, keberatan dan banding, gugatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative, pengembalian kelebihan pembayaran dan pemeriksaan. Hal itu semua berlaku sama disetiap jenis pajak.

Pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang sesuai dengan peraturan pemerintahan. Hal ini dibuktikan peneliti melalui salah satu buku pedoman dari jenis pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mana garis besar isinya sebagai berikut:

BAB 1 Ketentuan Umum

BAB II Nama, Objek dan Subjek Pajak

BAB III Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

BAB IV Wilayah Pemungutan

BAB V Saat Pajak Terutang

BAB VI Pendataan

BAB VII Penetapan

BAB VIII Tata Cara Pemungutan

BAB IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

BAB X Kadaluwarsa Penagihan

BAB XI Keberatan dan Banding

BAB XII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keteapatan Dan Penghapusan
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

BAB XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

BAB XIV Pemeriksaan

BAB XV Insentif Pemungutan

BAB XVI Ketentuan Khusus

BAB XVII Penyidikan

BAB XVIII Ketentuan Pidana

BAB XIX Ketentuan Penutup

a. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Daerah

1. Universal

Universal yang dimaksud adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun agama. Terkait sifat universal peneliti mewawancarai pegawai yang berkaitan langsung dengan penetapan pajak daerah yaitu Bapak Naim selaku pegawai yang bertugas menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

“mengenai ketetapan pajak daerah, itu diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah, saya selaku orang yang menghitung berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak tau menau mengenai status mereka. Yang mana apakah mereka pejabat atau bukan kami disini tidak menulis keterangan pekerjaan wajib pajak. Kami hanya mencatat nama, alamat, nomor wajib pajak dan jenis pajak yang mereka bayar”.⁶⁶

Hasil wawancara diatas dapat dibuktikan melalui data wawancara peneliti dengan wajib pajak yang berstatus pegawai negeri sipil dan masyarakat biasa.

⁶⁶ Naim, Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

“saya atas nama Abd. Kadir Alamat Bili-Bili selaku pegawai negeri sipil di Kantor Urusan Agama Pinrang mendapat pelayanan yang baik dan apabila dalam pembayaran pajak saya terlambat saya akan dikenakan sanksi 2% melalui surat SSPD”.⁶⁷

“saya atas nama Tati alamat kaballangan selaku masyarakat biasa mendapat pelayanan dengan baik apabila membayar pajak, dan ketika saya telat dalam membayar saya akan di kenakan denda sebanyak 2% lewat surat SSPD”.⁶⁸

Melalui wawancara tersebut peneliti dapat melihat bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang ini tidaklah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya dikarenakan memang pada saat pengisian formulir wajib pajak tidak dicantumkan pekerjaan, jadi pegawai di yang bertugas menangani penetapan, penagihan dan pemungutan pajak hanya mengetahui nama, nomor wajib pajak, alamat, dan jenis pajak apa yang mereka pilih di formulir.

2. Adil

Adil memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya dan melarang adanya maysir (unsur untung spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidak jelasan), haram dan riba. Terkait hal ini peneliti mewawancarai Bapak Agurhan selaku Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

“untuk persoalan adil dalam pengelolaan pajak dalam hal ini pemungutan pajak saya rasa kami selaku pengelola sudah adil dalam pemungutannya karena kita lihat untuk hal yang adek maksud mengenai unsur spekulasi atau untung-untungan, disini kami sangat tidak membolehkan hal ini karna itu tindakan yang tidak baik sama halnya dengan pungli kan. Disini kami mempunyai slogan dek yaitu NO SUAP, NO PUNGLI jadi kami tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu dikarenakan kami memang

⁶⁷ Abd. Kadir, Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama Wawancara Di Rumah BTN Bili-Bili Mas Pada Tanggal 15 Januari 2022

⁶⁸ Tati, Ibu Rumah Wawancara Di Rumah Desa Kaballangan Pada Tanggal 15 Januari 2022

ingin masyarakat merasakan pelayanan yang hangat tanpa adanya suap dan pungli. Namun terkait bunga yang adek maksud dalam pemungutan iyya memang kami menggunakan sistem bunga yang mana apabila wajib pajak telat bayar atau kurang bayar hal ini dilakukan demi kebaikan bersama agar wajib pajak disiplin membayar pajaknya.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan terkait pemungutan pajak yang mana ada bunga jika ada wajib pajak yang telat bayar atau kurang bayar di buktikan dengan data wajib pajak yang terkena sanksi 2% atas nama heryani alamat jl. Bau masepe rt/rw 003/003 kel: sawitto, nama usaha ekha catering, NPWD: 2.15.040.006.0086, NPOD:04.040.006.0087.

3. Transparan

Transparan, yaitu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat terkait hal ini peneliti mewawancarai Ibu Naharia selaku kepala sub bidang pencatatan pajak daerah: “Untuk pengelolaan pajak daerah bersifat terbuka kepada masyarakat. Seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan pajak termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan informasi tersebut.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan terkait sifat transparan tentunya dapat di buktikan dengan data daftar target dan realisasi pajak daerah tahun 2020-2021.

⁶⁹ Agurhan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

⁷⁰ Sitti Naharia, Kepala Sub Bidang Pencatatan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 3 Januari 2022

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	175.000.000,00	190.478.152,00	108,84
2	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.591.291.235,00	127,30
3	Pajak Hiburan	12.100.000,00	37.334.970,00	308,55
4	Pajak Reklame	162.500.000,00	277.529.529,00	170,79
5	Pajak Penerangan Jalan	15.512.021.028,00	16.574.718.975,00	106,85
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	585.000.000,00	630.876.723,00	107,84
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.000.000.000,00	7.961.623.285,00	113,74
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.750.000.000,00	4.325.950.149,00	157,31
JUMLAH		27.446.621.028,00	31.589.803.018,00	115,10

Sumber: Hasil Wawancara Dari Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang (2021)

4. Seimbang

Seimbang atau dalam islam yang dikenal dengan tawazun. Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan.⁷¹ Allah berfirman dalam QS.Al-Mulk:3.

⁷¹ Wahid Hasyim, "Bersikap Seimbang Antara Dunia Dan Akhirat", (Yogyakarta: Mutiara Hikmah, 2018) h. 4

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾

Terjemahan:

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?⁷²

Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dalam QS.Al-Qashas:77 Allah Swt.

Terjemahan:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.⁷³

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.562

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Darus Sunnah. 2015) h.394

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali, namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan salah pegawai d badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang bernama Ibu Issabella:

“semenjak saya bekerja di badan ini alhamdulillah ibadah saya tidak pernah tertinggal, saya selalu tepat waktu dalam menjalankan ibadah, karena jika telah masuk waktu sholat maka semua pegawai yang beragama islam bergegas ke masjid terdekat yang mana masjid yang paling dekat dengan badan adalah masjid Al-Munawir.”⁷⁴

Hal ini dibuktikan langsung oleh peneliti ketika melakukan penelitian, saat berada disana ketika telah masuk waktu sholat jam 12.25 maka pegawai laki-laki dan perempuan yang beragama islam langsung bergegas ke masjid untuk melaksanakan ibadah, dan setelah ibadah salah satu dari mereka terus ke kantin untuk makan siang dan ada juga yang tinggal di masjid untuk istirahat sejenak dan setelah pukul 02.00 merakas semua kembali ke badan untuk bekerja kembali.

5. Maslahat

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.³ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman

⁷⁴ Issabella, Pegawai Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, Wawancara Di Kantor BPKPD Kab. Pinrang, Pada Tanggal 15 Januari 2022

bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *masalah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan prioritas urutan penyebutan. Sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.⁷⁵

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁴ Masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung Masalah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁷⁶

⁷⁵Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiah*, (Beirut: Mu'assanah Al-Risalah, 1997) h.23

⁷⁶ Abd. Wahab Khallaf, "*Vm Ushul Al-Fiqhi*" (Jakarta : Majelis Ata Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Lslamiah, 1973 h. 116

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.

Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka maslahah semacam ini disebut maslahah mansus (maslahah yang ada nashnya), maslahah jenis ini tidak termasuk maslahah mursalah Hukum maslahah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah.⁷⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan mengenai kemaslahatan terdapat kesimpulan yang dapat peneliti ambil yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa akal, keturunan dan harta berdasarkan syar'I dikarenakan yang pertama dalam beribadah di badan ini sangat di anjurkan untuk melaksanakan sholat jika telah masuk waktunya dan jika seseorang yng melaksanakan ibadah tentunya jiwa dan akalnya telah terpilhara.

⁷⁷ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Lstislah Wa Al-Masai Ih Al-Mursalah Fi Syari'ah Al-Lslamiyyah Wa Ushul Fiqh*, Diterjemahkan Oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Dengan Judul Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000) h. 33.

6. Variatif

Variatif adalah sifat yang bervariasi. Di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah ini memiliki beberapa jenis pajak dan tarif yang bervariasi.

Tabel 4.2 Daftar Jenis Pajak dan Tarifnya

NO	NAMA PAJAK	TARIF
1	Pajak Reklame	25%
2	Pajak Hiburan	10% (umum) 25% (khusus) 5% (tradisional)
3	Pajak Hotel	10%
4	Pajak Restoran	10%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Untuk NJOP sampai 1 Milyar ditetapkan 0,1 sedangkan untuk NJOP diatas 1Milyar akan ditetapkan 0,2%
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Sub Bidang Pencatatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang (2021)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang , maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pajak di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Kab.Pinrang tidak menggunakan prinsip syariah melainkan menggunakan prinsip konvensional, yang mana prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat meskipun sudah baik tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Adanya sistem bunga, wajib pajak memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian.
2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat Faktor penghambat dalam Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang, pertama Kurangnya profesionalitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Pinrang kedua Masih adanya petugas badan pengelolaan pajak di Kab. Pinrang yang belum bekerja secara efektif khususnya bagi petugas yang berkaitan dengan penyuluhan, ketiga dan miminya infrastruktur.

B. Saran

Berikut ini adalah sebagai saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Untuk mengelola pajak daerah ada baiknya memperhatikan kaidah-kaidah agama agar terhindar dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agar apa yang dikerjakan mendapat ridho dan tidak merugikan pihak lainnya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang harus mampu mempertahankan dan mengembangkan kinerja karyawan segala target dan tujuan instansi mampu dicapai secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Azwar Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aminah St. 2016. *Menyoal Eksistensi Jamiyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-makassary di Sulawesi Selatan*, Peneliti: STAIN PAREPARE
- Ali Zainuddin . 2011. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Barlian, 2012 '*Manajemen Keuangan*', (Jakarta, Penerbit: Literata Lintas Media.
- Dr. Syawaludin muhammad. 2017. *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit* Cet I, Palembang: CV Amanah.
- Damin Sudarman. 2012 *Mejadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dr. Baswori dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet I, Jakarta: PT Rineka cipta.
- Departemen Agama RI. 2010. "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", Bandung.
- Dzulkifli Umar Dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Surabaya: Graha Media Press.
- Halim. 2007. *keuangan daerah*.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara observasi dan facus sruos sebagai instrument pengalihan data kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan Shadily. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* Cet. IX, Jakarta : Bina Aksara.

- Hamdan Aini. 2011. *Perpajakan* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Ed. Cet.2*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Keuangan daerah,. 2018 *serial keuangan daerah –urgensi keuangan daerah*.
- Madjid Dien M. dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* , Jakarta: KENCANA.
- Mardalis. 2014. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawir Sjadli. 1993. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan* ,Yogyakarta: Andi, edisi revisi, cetakan kedelapan belas.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak, Ed. Cet.4.*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasiwan. 2012. *Teori Teori Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pengelolaan keuangan daerah dan APBD. 2016.
- Raharjo Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta;Graha Ilmu.
- Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Elfabeta.
- Suardi Boswandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Indah .
- Suryanto Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed,I, Cet, III; Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Suharsimi Arikunto, 2018 *Manajemen Penelitian*. Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang.

Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* , Draft FGD: IAIN Parepare.

Wara Endrease Suwardi . 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS.

Yani Ahmad. 09 februari 2021. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*.

Zuriah Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori aplikasi* , Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.

Skripsi dan Jurnal

Ingnatius Beny Murti Pratama. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Skripsi: Universitas Shanat Dharma Yogyakarta 2010.

Muttiarni Rustan, “Analisis Pengolahan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang” Jurnal: riset perpajakan vol.1 , Nomor 1, 2010.

Nursali Mardanin. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten /Kota Sumatra Selatan” skripsi: Universitas Jember, Fakultas hukum,2017.

Putri Dyah Ayu Lestari. “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendap atan Asli Daerah Kabupaten Langkat,” Skripsi: Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,2017.

Sandris Sri Rejeki Manurung.“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kab. Samosir. Medan: Universitas Sumatera Utara, Deaprtemen Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5052/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : EMI MASTURA
Tempat/ Tgl. Lahir : NUNUKAN, 27 APRIL 1998
NIM : 17.2900.068
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BATRI, DESA KABALLANGAN, KECAMATAN
DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Desember 2021

Dekan,



emil
Hamdani Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0629/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-12-2021 atas nama EMI MASTURA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1158/RT.Teknis/DPMP/TSP/12/2021, Tanggal : 23-12-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0627/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2021, Tanggal : 23-12-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : EMI MASTURA |
| 4. Judul Penelitian | : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DI KAB. PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : BAGIAN PEGELOLAAN KEUANGAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-06-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**
Jalan Bintang Nomor 1 Tlp. (0421) 923 658
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 74 / BPKPD / II / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Sadaruddin, S.Sos., M.Si**
N I P : 19701110 199402 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : **Emi Mastura**
Tempat/tanggal lahir : Nunukan, 27 April 1998
Alamat : Kaballangan
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Telepon : 082144758577

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Sektor Pajak Dan Retribusi Di Kab. Pinrang*" dari tanggal 27 Desember s/d 27 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Februari 2022



Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala DPMPSTP Kab. Pinrang di Pinrang;
2. Arsip



NAMA MAHASISWA : EMI MASTURA
 NIM : 17.2900.068
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DI KAB.
 PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1. Bagaimana pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang?
 Jawab: pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang sudah berjalan dengan baik, karena dalam beberapa tahun ini hasil dari pemungutan pajak terus meningkat.
2. Bagaimana sistem pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang?
3. Apakah pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang menggunakan sistem Manajemen Keuangan Syariah?
4. Apakah dalam pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang mengalami hambatan dalam pengelolaannya?

Pertanyaan Untuk KASUBID Pencatatan pajak Daerah

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah?
Jawab: perencanaan dalam pengelolaan pajak tentunya mengikuti buku pedoman yang telah di berikan oleh pemerintah daerah.
2. Bagaimana prosedur pemungutan pajak daerah?
Jawab: tentunya wajib pajak harus datang ke kantor atau membuka situs dengan mengisi formulir lalu meberikannya kepada kami. Dan segera di proses agar nomor wajib pajak segera keluar.
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak di Kab. Pinrang?
Jawab: factor domisili, factor pemahaman, dan factor ekonomi.
4. Apakah dalam pemungutan pajak daerah terdapat sistem yang berbeda antara pemungutan yang dilakukan untuk masyarakat luas dengan instansi atau perusahaan?

Pertanyaan Untuk KABID Akuntansi

1. Bagaimana sistem perealisasi pajak daerah di Kab. Pinrang
2. Apakah pada saat pemungutan dan pelaporan dana yang bersuber dari pajak daerah ada target yang ingin dicapai
3. Dalam pelaporan keuangan khususnya pajak daerah, tentu ada hambatan yang dialami mungkin bisa dijelaskan bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaporan kuangan?

Pertanyaan untuk KASUBID Penetapan dan Penagihan Pajak

1. Bagaimana sistem penetapan pajak daerah di kab. Pinrang?
2. Bagaimana sistem penagihan pajak daerah?
3. Apakah ada perbedaan sistem penagihan pada masyarakat?
4. Terkait pemungutan pajak, ketika ada masyarakat yang telat bayar atau kurang bayar apakah ada denda atau hukuman?

5. Bagaimana sosialisasi penetapan pajak bagi masyarakat dan instansi?

Pertanyaan Untuk Masyarakat 1

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah?
2. Bagaimana usaha pemerintah dalam sosialisasi pemungutan dan penetapan pajak daerah?
3. Bagaimana komunikasi pemerintah terhadap anda terkait jumlah angka pembayaran pajak daerah?
4. Apakah sistem pemungutan dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah ramah bagi anda?
5. Apakah anda pernah dikenakan denda atau hukuman ketika telat bayar atau kurang bayar?
6. Kalau pernah, bagaimana sistem penyelesaiannya?
7. Apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah yang dibayar untuk pajak daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku?

Pertanyaan Untuk Masyarakat 2

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah?
2. Bagaimana usaha pemerintah dalam sosialisasi pemungutan dan penetapan pajak daerah?
3. Bagaimana komunikasi pemerintah terhadap anda terkait jumlah angka pembayaran pajak daerah?
4. Apakah sistem pemungutan dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah ramah bagi anda?
5. Apakah anda pernah dikenakan denda atau hukuman ketika telat bayar atau kurang bayar?
6. Kalau pernah, bagaimana sistem penyelesaiannya?

7. Apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah yang dibayar untuk pajak daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku?

Pertanyaan Untuk Masyarakat 3

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah?
2. Bagaimana usaha pemerintah dalam sosialisasi pemungutan dan penetapan pajak daerah?
3. Bagaimana komunikasi pemerintah terhadap anda terkait jumlah angka pembayaran pajak daerah?
4. Apakah sistem pemungutan dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah ramah bagi anda?
5. Apakah anda pernah dikenakan denda atau hukuman ketika telat bayar atau kurang bayar?
6. Kalau pernah, bagaimana sistem penyelesaiannya?
7. Apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah yang dibayar untuk pajak daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku?

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 13 februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. St Nurhayati, M.Hum.
NIP 19641231 199102 2 002



Dr. Zainal Said, M.H.
NIP 19761118 200501 1 002



NAMA MAHASISWA : EMI MASTURA
 NIM : 17.2900.068
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DI KAB.
 PINRANG

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1

1. Bagaimana pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang?

Jawab: pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang sudah berjalan dengan baik, karena dalam beberapa tahun ini hasil dari pemungutan pajak terus meningkat.

2. Bagaimana sistem pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang?

Jawab: sistem pengelolaan pajak daerah di kab. Pinrang menggunakan undang-undang sebagai acuan dari sistem yang digunakan, mulai dari pemungutan sampai realisasi pajak daerah.

3. Apakah pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang menggunakan sistem Manajemen Keuangan Syariah?

Jawab: seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem pengelolaan pajak daerah di kab. Pinrang itu tidak menggunakan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan daerah, namun tentu sebagai umat islam kita harus memperhatikan kaidah kaidah islam dalam komunikasi ataupun perilaku dalam aktifitas yang dilakukan.

4. Apakah dalam pengelolaan pajak daerah di Kab. Pinrang mengalami hambatan dalam pengelolaannya?

Jawab: tentu dalam suatu penerapan sistem pasti ada hambatan yang dialami, dalam pengelolaan keuangan sendiri ada hambatan yang dialami yaitu kurangnya keterampilan pegawai dalam membuat laporan keuangan karena sistem dipemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan sering kali berubah terkadang empat kali dalam setahun.

Informan 2

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah?

Jawab: perencanaan dalam pengelolaan pajak tentunya mengikuti buku pedoman yang telah di berikan oleh pemerintah daerah.

2. Bagaimana prosedur pemungutan pajak daerah?

Jawab: tentunya wajib pajak harus datang ke kantor atau membuka situs dengan mengisi formulir lalu meberikannya kepada kami. Dan segera di proses agar nomor wajib pajak segera keluar.

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak di Kab. Pinrang?

Jawab: factor domisili, factor pemahaman, dan factor ekonomi.

4. Apakah dalam pemungutan pajak daerah terdapat sistem yang berbeda antara pemungutan yang dilakukan untuk masyarakat luas dengan instansi atau perusahaan?

Jawab: tidak ada perbedaan terkait sistem pemungutan yang dilakukan, kami sama ratakan semua, dan juga tidak ada keterangan bahwa ini sistem untuk masyarakat dan ini sistem untuk instansi atau perusahaan jadi kami dari BPKPD tidak tau ini dari masyarakat ataupun ini dari pejabat.

Informan 3

1. Apakah pada saat pemungutan dan pelaporan dana yang bersuber dari pajak daerah ada target yang ingin dicapai?

Jawab: ada, tentunya karna sebelum pemungutan itu sudah di tentukan memang target yang ingin dicapai, nah dalam pelaporan nantinya itu juga harus dicantumkan apakah memenuhi target atau tidak

2. Dalam pelaporan keuangan khususnya pajak daerah, tentu ada hambatan yang dialami mungkin bisa dijelaskan bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaporan keuangan?

Jawab: hambatan yang dilami itu pada saat pelaporan itu terkait sistem, karna sistem itu sering kali berubah nah ini bisa membuat kariawan butuh waktu ntuk mempelajari sistem yang terbaru terkait pelaporan.

Informan 4

1. Bagaimana sistem penetapan pajak daerah di kab. Pinrang?

Jawab: terkait sistem itu semua di aturan dalam peraturan daerah kab. Pinrang mulai dari penetapan, penagihan di ataur semua dalam peraturan daerah, karna ini yang menjadi acuan kamu di BPKPD

2. Terkait pemungutan pajak, ketika ada masyarakat yang telat bayar atau kurang bayar apakah ada denda atau hukuman?

Jawab: tentu ada

Informan 5

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah?

Jawab: baik

2. Bagaimana komunikasi pemerintah terhadap anda terkait jumlah angka pembayaran pajak daerah?

Jawab: ada surat yang disampaikan oleh pemerintah tentang jumlah yang harus dibayar

3. Apakah sistem pemungutan dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah ramah bagi anda?

Jawab: iye' ramah karna baik cara penyampaiannya

4. Apakah anda pernah dikenakan denda atau hukuman ketika telat bayar atau kurang bayar?

Jawab: pernah

5. Kalau pernah, bagaimana sistem penyelesaiannya?

Jawab: saya pernah karna dalam pembayaran pajak itu kami sendiri yang melakukan pembayar, nah terdapat kekeliruan dalam pembayaran jumlah yang harus di bayar jadi saya diberikan kembali surat pemberitahuan bahwa kurang bayar

6. Apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah yang dibayar untuk pajak daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku?

Jawab: sejauh ini masih sesuai dengan aturan yang berlaku terkait jumlah yang harus dibayar

Informan 6

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah?

Jawab: caranya pemerintah untuk kasi tau saya kalau harus bayar pajak itu, ada surat yang disampaikan ke saya bahwa ada pajak yang harus dibayar, jadi

saya langsung ke BPKPD di kantor bupati untuk konfirmasi terkait surat itu di sana baru najelaskan lebih lanjut untuk pembayaran pajak ku.

2. Apakah sistem pemungutan dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah ramah bagi anda?

Jawab: ramah, karna ada surat yang disampaikan, cuman yang susahnya itu saya sendiri yang harus ke kantor untuk membayar pajak langsung baru jauh kasiang rumahku dari kantor bupati, seandainya di datangi langsung mungkin lebih baik caranya mungkin

3. Apakah anda pernah dikenakan denda atau hukuman ketika telat bayar atau kurang bayar?

Jawab: kalua saya belum pernah pi ken aka denda

4. Apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terkait jumlah yang dibayar untuk pajak daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku?

Jawab; kurang tau ka juga terkait jumlahnya sesuai atau tidak, karna di surat itu ada memang mi di camtumkan berapa yang harus di bayar jadi saya tinggal bayar saja mi berapa jumlah yang ada di surat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NAHARIA
Umur : 42
Alamat : Jl. Seraja Pinrang
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMI MASTURA** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022
Yang di wawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Kadir
Umur : 82 Thn
Alamat : Bn Bui-Bli Mas
Pekerjaan : Pegawai di KAA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari EMI MASTURA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022

Yang di wawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGurhan, SE, Ak, MM

Umur : 53

Alamat : Palia


Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMI MASTURA** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022

Yang di wawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATI
Umur : 48 Thn
Alamat : Kalaballangan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari EMI MASTURA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN, S.E

Umur : 38

Alamat : Cempa

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **EMI MASTURA** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022

Yang di wawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFFENDI, SE, M.Si

Umur : 45

Alamat : Jl. Bintang No 1 Pinrang

Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari EMI MASTURA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 februari 2022

Yang di wawancarai



PAREPARE







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Emi Mastura, lahir di Nunukan pada tanggal 27 April 1998 merupakan anak ke-3 dari 6 bersaudara dari Ayah Rasida dan Ibu Muliati. Penulis memulai pendidikan di SD di SDN 39 BATRI, setelah tamat pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI KABALLANGAN hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN PINRANG dan lulus pada tahun 2017. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang).